



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN PERMOHONAN PENANAMAN

MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal asing dan penanaman Modal dalam Negeri perlu memberikan kemudahan kepada investor agar dapat memperoleh jaminan kepastian Hukum dalam menginvestasikan modalnya di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi investor sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan ketentuan Permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ke dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 41, joncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 11 tahun 1970 (Lembaran Negara RI tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara R1.Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1993 tentang Jangka Waktu Ijin Menanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335 juncto Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (Lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1996 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1997 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638, juncto Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1986 juncto Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman modal Dalam Negeri;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
KETENTUAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL
ASING (PMA) DI KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;

- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik;
- f. Kewenangan Bidang Penanaman Modal adalah Kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Persetujuan Penanaman Modal adalah pernyataan sikap tertulis untuk memberikan persetujuan, Perubahan dan perluasan kepada Badan Hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang berlaku sebagai persetujuan prinsip;
- h. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya ; Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi., Dana pensiun. Persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, lembaga dan bentuk badan yang lainnya;
- i. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disingkat LKPM adalah laporan kegiatan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan baik PMA maupun PMDN;
- j. Dana Kepercayaan adalah sejumlah biaya yang diberikan oleh investor dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul dikemudian hari terhadap adanya suatu kerugian masyarakat sebagai akibat dan kegiatan perusahaan;
- k. Insentif Pelayanan dan Keuangan adalah fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mengurus pelayanan perijinan yang diwajibkan di Daerah;
- l. RPTK kepanjangan dari Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Persetujuan Rencana Jumlah, jabatan dan lama menggunakan Tenaga Kerja Asing sebagai dasar untuk mendapat ijin TKWNP;
- m. TKWNP kepanjangan dari Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

- n. IKTA kepanjangan dari Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing Pendatang;
- o. Rekomendasi T.A.01 adalah kelengkapan untuk Visa Tinggal Terbatas yang disingkat (VITAS);
- p. PMDN kepanjangan dari Penanaman Modal Dalam Negeri;
- q. PMA Kepanjangan dari Penanaman Modal Asing.

BAB II

KEGIATAN PERUSAHAAN

PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Dalam kegiatannya baik perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dalam bidang administrasi berkewajiban memiliki :
 - a. Persetujuan Penanaman Modal ;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ;
 - c. Ijin Lokasi atau Perjanjian Sewa Bangunan Gedung untuk bidang jasa, atau surat ijin pertambangan atau kuasa pertambangan untuk bidang usaha pertambangan ;
 - d. Rekening Bank atas nama Perusahaan PMA/PMDN ;
 - e. Persetujuan pabean barang modal ;
 - f. Angka Pengenal Importir Terbatas (ANT) ;
 - g. RPTK dan rekomendasi T.A. 01 dan IKTA bagi yang menggunakan TKWNAP ;
 - h. Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - i. AMDAL/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau ijin berdasar Undang-undang Gangguan (HO) ;
 - j. Ijin Usaha Tetap (IUT) bagi Perusahaan yang sudah komersial;
 - k. Persetujuan Perluasan dan ijin perluasan bagi perusahaan yang melakukan perluasan.
- (2) Dalam kegiatan setelah mendapat persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan fisik sebagai berikut:
 - a. Pembebasan lahan, Pendirian Bangunan pabrik sebagai sarana/prasarana usaha termasuk pemasangan mesin-mesin untuk bidang industri;

- b. Gedung/Perkantoran untuk bidang usaha jasa dan jasa penyertaan Modal (Holding);
 - c. Apabila dalam 1 (satu) tahun kegiatan dimaksud huruf a diatas belum terealisasi dalam kegiatannya, maka Pimpinan Perusahaan Wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Sebagai fasilitator pengurusan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB III KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Setiap Badan Hukum dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) termasuk perubahannya dalam suatu kegiatan industri, Perdagangan dan Jasa, Pertambangan (Kecuali kontrak karya bagi hasil minyak dan Gas), penyertaan modal, penggabungan perusahaan maupun bidang usaha lainnya harus memperoleh persetujuan Penanaman Modal dan Kepala Dinas;
- (2) Perusahaan PMDN atau PMA dapat memulai kegiatan komersial, setelah memiliki Ijin Usaha Tetap (IUT) dari Bupati. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IUT PMDN atau PMA kepada Kepala Dinas melalui Surat Keputusan Bupati;
- (3) Perusahaan PMDN dan PMA apabila melaksanakan penambahan Investasi atau kapasitas produksi sebagaimana yang tercantum dalam IUT wajib melaporkan perluasan kepada Kepala Dinas dan apabila perluasan siap komersial wajib memperoleh IUT perluasan dan Bupati.

Pasal 4

Persetujuan Penanaman Modal dimaksud pasal 3 diatas berlaku sebagai persetujuan prinsip fasilitas atas Import barang modal dan bahan baku serta bahan penolong untuk keperluan produksi sendiri selama 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam surat persetujuan penanaman modal disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha;

- (2) Surat Persetujuan Penanaman Modal batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan, ternyata tidak ada realisasi proyek baik dalam bentuk administrasi atau dalam bentuk fisik.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) dijamin adanya insentif pelayanan perijinan, Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang limbahnya berdampak penting bagi lingkungan diwajibkan berlokasi di Perusahaan kawasan industri yang telah tersedia, apabila lokasi perusahaan tersebut berada di luar perusahaan kawasan industri, diwajibkan melaporkan menyelesaikan AMDAL, UKL dan UPL, sebelum perusahaan melaksanakan produksi/kegiatan usahanya;
- (2) Bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang berlokasi di Perusahaan Kawasan Industri tidak lagi memerlukan ijin lokasi.

Pasal 8

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendapatkan ijin perusahaan kawasan berikat, gudang berikat, pabrik berikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, wajib melaporkan ijin dan aktifitas kegiatannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Dinas secara sendiri atau bekerjasama dengan instansi lain melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap:

- a. Pelaksanaan persetujuan penanaman modal;
- b. Realisasi persetujuan barang modal dan bahan baku yang mendapatkan fasilitas;

- c. Sistem produksi;
- d. Realisasi produksi dan pemasaran;
- e. Penggunaan gudang;
- f. Realisasi tenaga kerja asing dan yang keimigrasian;
- g. Sertifikat mesin;
- h. Perolehan devisa;
- i. Kewajiban lainnya yang tertuang dalam persetujuan penanaman modal dan ijin usaha tetap.

BAB IV

KEMITRAAN PEMBANGUNAN DALAM MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Perusahaan PMDN dan PMA yang diwajibkan melaksanakan kegiatan kemitraan dengan usaha kecil adalah yang memenuhi syarat :
 - a. Komponen produk bahan baku, perlengkapan dan peralatan produksinya bisa dipasok oleh usaha kecil yang produknya telah memenuhi standar mutu;
 - b. Pasar produknya dapat diisi oleh produk usaha kecil yang telah memenuhi standar mutu.
- (2) Usaha PMA dan PMDN yang diwajibkan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat adalah perusahaan yang dalam kegiatan produksinya adalah:
 - a. Melakukan eksploitasi sumber daya alam;
 - b. limbah produksinya berpotensi mengganggu kesehatan dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya apabila terdapat gangguan dalam produksi.

Pasal 11

- (1) Perusahaan PMA dan PMDN yang wajib melaksanakan kegiatan kemitraan dengan usaha kecil diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Ijin Usaha Tetap;
- (2) Perusahaan PMA dan PMDN yang wajib melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat (Rencana Community Development)

dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Penanaman Modal diterbitkan, merupakan bagian tidak terpisahkan dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

- (3) Setiap rencana kegiatan pembangunan masyarakat yang akan dilakukan, agar dapat mengikat perusahaan maupun pemerintah Kabupaten, maka harus mendapat pengesahan dari Kepala Dinas sesuai rekomendasi instansi terkait lainnya termasuk didalamnya apabila terjadi perubahan perencanaan;
- (4) Penyusunan Rencana Community Development berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Perusahaan PMA dan PMDN yang melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat, wajib menyisihkan dana setinggi-tingginya 5 % dan biaya eksplorasi sedangkan bagi perusahaan yang berpolutan B3 dikenakan setinggi-tingginya 5 % dan hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil penyisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus disetor melalui Kas Daerah yang akan dikeluarkan dalam suatu waktu tertentu sebagai wujud partisipasi perusahaan akibat kegiatan perusahaan, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersama-sama;
- (3) Bagi Perusahaan PMA dan PMDN yang sudah operasional akan dievaluasi sesuai Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali lipat dan ketentuan pasal 12 ayat (1);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Hasil sanksi denda pelanggaran Peraturan Daerah wajib disetor ke Kas Daerah.

BABVI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 1 September 2003

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

TTD

Drs. Gunawan, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG
KETENTUAN PERMOHONAN PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
DI KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka sesuai dengan kewenangan Kabupaten Gresik dalam rangka penanaman modal di daerah, perlu mengatur segala kebijakan yang terkait dengan penanaman modal sebagai langkah antisipasi dalam menanggulangi dampak dan kegiatan usaha dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 23